



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : MUHAMMAD PATAS bin KABUL ;
Tempat Lahir : Lumajang ;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/20 Juni 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dsn. Ranu Lading RT.04 RW.04 Ds. Sumberwringin
Kec. Klakah Kab. Lumajang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : A'AN bin TIWAR ;
Tempat Lahir : Lumajang ;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/07 Maret 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dsn. Krajan Lama RT.38 RW.05 Desa Ranuwurung
Kec. Randuagung Kab. Lumajang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja ;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 22 Juni 2022 ;

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa atas kehendak sendiri selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-153/M.5.28.3/Epp.2/09/2022 tanggal 05 September 2022 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 05 September 2022 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 154/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 05 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa MUHAMMAD PATAS bin KABUL, Dkk. beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-57/M.5.28.3/Epp.2/08/2022 yang dibacakan di persidangan hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MOHAMMAD PATAS Bin KABUL dan terdakwa II A'AN Bin TIWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MOHAMMAD PATAS Bin KABUL dan terdakwa II A'AN Bin TIWAR dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) Tahun dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat type D102N26L2 A/T tahun pembuatan 2019 warna putih Nopol : N-3079-YO Noka MH1JFZ13KK052839 Nosin : JFZ1E3052379 an. MISWANTO;

o 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat type D102N26L2 A/T tahun pembuatan 2019 warna putih Nopol : N-3079-YO Noka MH1JFZ13KK052839 Nosin : JFZ1E3052379 an. MISWANTO;

Dikembalikan kepada saksi korban IKA NUR FADILAH alias FAFA;

o 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna putih tanpa plat nomer noka : MH1KF4111KK799181 Nosin : KF41E1801766 milik saksi HAFID;

Dikembalikan kepada saksi HAFID BADRUS;

o 1 (satu) buah gagang kunci T milik Terdakwa I MOHAMMAD PATAS Bin KABUL;

o 2 (dua) buah mata kunci T milik Terdakwa I MOHAMMAD PATAS Bin KABUL;

o 1 (satu) buah celana pendek merk Cardinal warna biru milik Terdakwa I MOHAMMAD PATAS Bin KABUL;

o 1 (satu) buah kaos lengan pendek merk Cressida warna hitam bertuliskan AHHA milik Terdakwa I MOHAMMAD PATAS Bin KABUL;

o 1 (satu) buah celana pendek warna cream milik Terdakwa II A'AN Bin TIWAR;

o 1 (satu) buah jaket jamper warna merah bertuliskan AHHA milik Terdakwa II A'AN Bin TIWAR;

o 1 (satu) buah kaos lengan pendek merk MCB warna merah bertuliskan MCBEXP milik Terdakwa II A'AN Bin TIWAR;

o 1 (satu) buah celana jeans panjang merk cardinal warna biru milik Terdakwa II A'AN Bin TIWAR;

o 1 (satu) buah flash disk berisi video pelaku saat mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat type D102N26L2 A/T tahun pembuatan 2019 warna putih Nopol : N-3079-YO Noka MH1JFZ13KK052839 Nosin : JFZ1E3052379 an. MISWANTO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah);

Telah mendengar pula Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Para Terdakwa secara lisan pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas pembelaan/pledoi Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Para Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/Pledoi semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-57/M.5.28.3/Epp.2/08/2022 tanggal 05 September 2022, yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD PATAS Bin KABUL bersama-sama dengan terdakwa II A'AN Bin TIWAR yang belum diketahui namanya, pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 16.25 WIB atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat parkir Cafe Enjoy alamat Jl. Juanda No. 78 Kel. Rogotruman Kec. Lumajang Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, awalnya terdakwa I MUHAMMAD PATAS Bin KABUL menghubungi terdakwa II A'AN Bin TIWAR melalui telepon dengan maksud mengajak untuk mencuri dan ajakan tersebut terdakwa II setuju, selanjutnya terdakwa I datang ke rumah terdakwa II dan mengajak mencuri kemudian terdakwa II menghubungi Sdr. HAFID dengan maksud untuk bertukar sepeda motor Vario dengan sepeda motor Honda Sonic dengan posisi terdakwa II membonceng terdakwa I selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berjalan menuju kota dengan maksud mencari sasaran sepeda motor kemudian pada saat melintas di Jl. Juanda Kel. Rogotruman Kec. Lumajang Kab. Lumajang tepatnya di Café Enjoy terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : N-3079-YO Noka : MH1JFZ13KK052839 Nosin : JFZ1E3052379 an. MISWANTO terparkir di parkir Café Enjoy dalam keadaan tidak di kunci stang, selanjutnya terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk berhenti dan berjaga dari jauh, kemudian terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : N-3079-YO Noka : MH1JFZ13KK052839 Nosin : JFZ1E3052379 an. MISWANTO milik saksi IKA NUR FADILAH alias FAFA dengan cara terdakwa I membongkar rumah kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang sudah terdakwa I siapkan dari rumah, selanjutnya setelah berhasil menghidupkan sepeda motor yang dicuri kemudian terdakwa I membawa kabur yang kemudian di susul oleh terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membawa sepeda motor tersebut ke rumah Kampung SOMAT alamat Ds. Sumberpetung Kec. Klakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Lumajang dengan maksud menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : N-3079-YO Noka : MH1JFZ13KK052839 Nosin : JFZ1E3052379 an. MISWANTO milik saksi IKA NUR FADILAH alias FAFA dengan harga Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus juta rupiah) setelah menerima uang penjualan dari Kampung SOMAT, Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pulang ke rumah terdakwa II;

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi masing-masing terdakwa mendapatkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan bersama untuk membeli makanan, rokok dan bensin;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban IKA NUR FADILAH alias FAFA mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat type D102N26L2 A/T tahun pembuatan 2019 warna putih Nopol : N-3079-YO Noka MH1JFZ13KK052839 Nosin : JFZ1E3052379 an. MISWANTO;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat type D102N26L2 A/T tahun pembuatan 2019 warna putih Nopol : N-3079-YO Noka MH1JFZ13KK052839 Nosin : JFZ1E3052379 an. MISWANTO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna putih tanpa plat nomer noka : MH1KF4111KK799181 Nosin : KF41E1801766 milik saksi HAFID;
- 1 (satu) buah gagang kunci T milik Terdakwa I MOHAMMAD PATAS Bin KABUL;
- 2 (dua) buah mata kunci T milik Terdakwa I MOHAMMAD PATAS Bin KABUL;
- 1 (satu) buah celana pendek merk Cardinal warna biru milik Terdakwa I MOHAMMAD PATAS Bin KABUL;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek merk Cressida warna hitam bertuliskan AHHA milik Terdakwa I MOHAMMAD PATAS Bin KABUL;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream milik Terdakwa II A'AN Bin TIWAR;



- 1 (satu) buah jaket jempur warna merah bertuliskan AHHA milik Terdakwa II A'AN Bin TIWAR;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek merk MCB warna merah bertuliskan MCBEXP milik Terdakwa II A'AN Bin TIWAR;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang merk cardinal warna biru milik Terdakwa II A'AN Bin TIWAR;
- 1 (satu) buah flash disk berisi video pelaku saat mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat type D102N26L2 A/T tahun pembuatan 2019 warna putih Nopol : N-3079-YO Noka MH1JFZ13KK052839 Nosin : JFZ1E3052379 an. MISWANTO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi IKA NUR FADILAH alias FAFA (Korban) : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan karena telah kehilangan barang-barang milik saksi yang diambil oleh orang lain;
- Bahwa barang milik saksi telah diambil oleh orang lain pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 16.25 WIB bertempat di tempat parkir cafe enjoy yang terletak di Jalan Juanda No.78 Kel. Rogotrunan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang;
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil oleh orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun pembuatan 2019 warna putih Nopol : N-3079-YO;
- Bahwa saksi korban mengetahui jika sepeda motor saksi korban diambil oleh orang lain karena saksi korban bekerja di cafe enjoy tersebut sebagai kasir dan setelah itu saksi korban mendengar jika sepeda motor saksi korban diambil oleh orang lain yang kemudian saksi korban menuju parkiran, setelah berkumpul di parkiran lalu saksi korban bersama yang lainnya menuju monitor CCTV dan melihat rekaman CCTV, setelah cukup



lama melihat kemudian saksi korban melihat bahwa sepeda motor saksi korban diambil oleh orang lain;

- Bahwa sepeda motor saksi korban dalam keadaan terkunci setir pada saat diparkir di tempat parkir tersebut;
- Bahwa pada saat saksi korban melihat CCTV, saksi korban melihat pelaku pada saat mengambilnya yaitu berjumlah 2 (dua) orang yang awalnya para pelaku membawa sepeda motor FU dengan ciri-ciri yang memboncong menggunakan jaket merah dan celana pendek warna cream menggunakan helm warna biru, sedangkan pelaku yang dibonceng yang mengambil sepeda motor saksi korban menggunakan jaket warna hitam dengan celana jeans pendek dan helm warna hitam;
- Bahwa para pelaku mengambil sepeda motor saksi korban dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor saksi korban dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil pelaku membawa kabur sepeda motor saksi korban;
- Bahwa para pelaku tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban untuk mengambil sepeda motor saksi korban;
- Bahwa saksi korban mendapatkan sepeda motor tersebut dari membeli secara tunai yang dilengkapi dengan surat kelengkapan kendaraan sepeda motor;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi MUHAMMAD KHOIRUL ANWAR, S.Pd. : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan karena barang milik saksi korban FAFA telah diambil oleh orang lain pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 16.25 WIB di tempat parkir café enjoy di Jalan Juanda No.78 Kel. Rogotrunan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang;;
- Bahwa barang milik saksi korban FAFA yang telah diambil oleh orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun pembuatan 2019 warna putih Nopol : N-3079-YO;



- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor saksi korban FAFA diambil oleh orang lain karena saksi bekerja di café enjoy tersebut sebagai kasir dan setelah itu saksi mendengar jika sepeda motor saksi korban FAFA diambil oleh orang lain yang kemudian saksi menuju parkiran, setelah berkumpul di parkiran lalu saksi bersama yang lainnya menuju monitor CCTV dan melihat rekaman CCTV, setelah cukup lama melihat yang kemudian saksi melihat bahwa sepeda motor saksi korban FAFA diambil oleh orang lain;
- Bahwa sepeda motor saksi korban FAFA dalam keadaan terkunci setir pada saat diparkir di tempat parkir tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melihat CCTV, saksi melihat pelaku pada saat mengambilnya yaitu berjumlah 2 (dua) orang yang mana awalnya para pelaku membawa sepeda motor FU dengan ciri-ciri yang membonceng menggunakan jaket merah dan celana pendek warna cream menggunakan helm warna biru, sedangkan pelaku yang dibonceng yang mengambil sepeda motor saksi korban FAFA menggunakan jaket warna hitam dengan celana jeans pendek dan helm warna hitam;
- Bahwa para pelaku mengambil sepeda motor saksi korban FAFA dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor saksi korban FAFA dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil pelaku membawa kabur sepeda motor saksi korban FAFA;
- Bahwa para pelaku tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban FAFA untuk mengambil sepeda motor saksi korban FAFA;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban FAFA mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi BAMBANG SULIYANTO, S.H. : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan karena saya telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib di café yang beralamat di Dusun Curah Tikur Desa Buwek, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sehubungan dengan Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D102N26L2 A/T tahun pembuatan 2019 warna putih Nopol : N-3079-YO Noka MH1JFZ13KK052839 Nosin : JFZ1E3052379 an. MISWANTO milik saksi korban Fafa pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 16.25 WIB di tempat parkir cafe enjoy di Jalan Juanda No.78 Kel. Rogotrunan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan Aiptu Agung Santoso, Aiptu Manan Mada, Aiptu Indi, Bripka Didit, Bripka Ishak dan Bripka Adi Purnawan;
- Bahwa sesuai rekaman CCTV para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Fafa dengan cara para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda Sonic masuk ke parkiran cafe enjoy, kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor yang dikendarainya sedangkan terdakwa II tetap berada di sepeda motor dengan mengawasi keadaan sekitar, kemudian terdakwa I menuju sepeda motor milik saksi korban Fafa yang terparkir, lalu terdakwa I dengan menggunakan kunci T merusak kunci kontak sepeda motor saksi korban Fafa, setelah berhasil terdakwa I membawa kabur sepeda motor saksi korban Fafa dan terdakwa II mengikutinya;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban Fafa untuk dimiliki dan dijual kembali agar mendapatkan keuntungan yang akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa para terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban Fafa untuk mengambil sepeda motornya;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban Fafa mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (mpat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I MUHAMMAD PATAS bin KABUL :

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP penyidik tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap petugas Kepolisian sehubungan dengan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II A'AN bin TIWAR mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun pembuatan 2019 warna putih Nopol : N-3079-YO pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 16.25 WIB di tempat parkir cafe enjoy di Jalan Juanda No.78 Kel. Rogotrunan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang;

- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor milik korban dengan cara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor honda Sonic masuk ke parkir cafe enjoy, kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor yang Terdakwa I kendarkannya sedangkan Terdakwa II tetap berada di sepeda motor dengan mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa I menuju sepeda motor milik korban yang terparkir, lalu Terdakwa I dengan menggunakan kunci T merusak kunci kontak sepeda motor korban, setelah berhasil Terdakwa I membawa kabur sepeda motor korban dan terdakwa II mengikutinya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I mengambil sepeda motor korban untuk Terdakwa I miliki dan dijual kembali agar mendapatkan keuntungan yang akan Terdakwa I pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa I jual kepada Somat yang beralamat di Desa Sumberpetung, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa I menjual sepeda motor tersebut kepada Somat dengan harga Rp3.400.000,00 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli makanan, rokok dan bensin;
- Bahwa Terdakwa I tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada korban untuk mengambil sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Terdakwa II A'AN bin TIWAR;

- Bahwa Terdakwa II sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP penyidik tersebut ;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap petugas Kepolisian sehubungan dengan Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I MUHAMMAD PATAS bin KABUL mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun pembuatan 2019 warna putih Nopol : N-3079-YO pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 16.25 WIB di tempat parkir cafe enjoy di Jalan Juanda No.78 Kel. Rogotrunan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengambil sepeda motor milik korban dengan cara Terdakwa II bersama Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor honda Sonic masuk ke parkiran café enjoy, kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor yang Terdakwa II kendarai sedangkan Terdakwa II tetap berada di sepeda motor dengan mengawasi keadaan sekitar, kemudian terdakwa I menuju sepeda motor milik korban yang terparkir, lalu terdakwa I dengan menggunakan kunci T merusak kunci kontak sepeda motor korban, setelah berhasil terdakwa I membawa kabur sepeda motor korban dan Terdakwa II mengikutinya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II mengambil sepeda motor korban untuk Terdakwa II miliki dan dijual kembali agar mendapatkan keuntungan yang akan Terdakwa II pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa II jual kepada Somat yang beralamat di Desa Sumberpetung, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa II menjual sepeda motor tersebut kepada Somat dengan harga Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk beli makanan, rokok dan bensin;
- Bahwa Terdakwa II tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada korban untuk mengambil sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa II merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi peristiwa Pencurian pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 16.25 WIB bertempat di parkiran Cafe Enjoy yang terletak di Jalan Juanda No. 78 Kelurahan Rogotrungan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa benar, yang melakukan Pencurian tersebut adalah Terdakwa I MUHAMMAD PATAS bin KABUL dan Terdakwa II A'AN bin TIWAR dan yang menjadi korbannya adalah saksi IKA NUR FADILAH alias FAFA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang yang telah diambil oleh MUHAMMAD PATAS bin KABUL bersama-sama dengan A'AN bin TIWAR tersebut berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D102N26L2 A/T tahun pembuatan 2019 warna putih Nopol : N-3079-YO Noka : MH1JFZ13KK052839 Nosin : JFZ1E3052379 an. MISWANTO milik saksi IKA NUR FADILAH alias FAFA;
- Bahwa benar, peristiwa Pencurian tersebut terjadi berawal dari ide Terdakwa I MUHAMMAD PATAS bin KABUL menelepon Terdakwa II A'AN bin TIWAR dengan maksud mengajak Terdakwa II untuk mencuri dan ajakan tersebut Terdakwa II setuju. Selanjutnya Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menghubungi Sdr. HAFID dengan maksud untuk bertukar sepeda motor Vario dengan sepeda motor Honda Sonic. Selanjutnya Para Terdakwa berjalan menuju ke kota dengan posisi Terdakwa II membonceng Terdakwa I dengan maksud mencari sasaran sepeda motor dan pada saat Para Terdakwa melintas di Jalan Juanda Kel. Rogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang tepatnya di Cafe Enjoy, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : N-3079-YO milik saksi korban IKA NUR FADILAH alias FAFA yang sedang terparkir di parkiran Cafe Enjoy dalam keadaan tidak dikunci stang. Selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk berhenti dan berjaga-jaga dari jauh, kemudian Terdakwa I langsung turun dari motor dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : N-3079-YO milik saksi korban IKA NUR FADILAH alias FAFA dengan cara Terdakwa I membongkar rumah kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang sudah Terdakwa I siapkan sebelumnya dari rumah. Setelah Terdakwa I berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I membawa kabur sepeda motor milik saksi korban kemudian disusul oleh Terdakwa II. Selanjutnya Para Terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut ke sdr. SOMAT dengan maksud menjualnya dengan harga Rp3.400.000,00 (Tiga juta empat ratus juta rupiah) dan setelah Para Terdakwa menerima uang penjualan dari sdr. SOMAT tersebut, Para terdakwa pulang ke rumah Terdakwa II dan langsung membagi uang hasil penjualan motor curian tersebut dengan bagian masing-masing Para Terdakwa memperoleh Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) digunakan oleh Para Terdakwa bersama-sama untuk membeli makanan, rokok dan bensin;
- Bahwa benar, adapun peran Terdakwa I MUHAMMAD PATAS bin KABUL dalam melakukan Pencurian tersebut yaitu Terdakwa I MUHAMMAD PATAS bin KABUL yang memberikan ide awal dan mengajak Terdakwa II A'AN bin TIWAR serta Terdakwa I yang langsung melakukan eksekusi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : N-3079-YO milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban IKA NUR FADILAH alias FAFA dengan cara Terdakwa I membongkar rumah kunci sepeda motor menggunakan kunci T yang sudah Terdakwa I siapkan sebelumnya dari rumah. Sedangkan peran Terdakwa II Terdakwa II A'AN bin TIWAR yaitu membonceng Terdakwa I dan berjaga-jaga dari jauh;

- Bahwa benar, pada saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban IKA NUR FADILAH alias FAFA tersebut, situasi dalam keadaan sepi dan Para Terdakwa tidak meminta ijin sebelumnya kepada saksi korban IKA NUR FADILAH alias FAFA sebagai pemiliknya;
- Bahwa benar, alasan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Para Terdakwa ingin memiliki sepeda motor milik saksi korban IKA NUR FADILAH alias FAFA tersebut dan Para Terdakwa butuh uang yang hasil pencurian tersebut akan dijual dan dibagi bersama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban IKA NUR FADILAH alias FAFA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar, Para Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar, Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa benar, Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Para Terdakwa I MUHAMMAD PATAS bin KABUL dan Terdakwa II A'AN bin TIWAR;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa I MUHAMMAD PATAS bin KABUL dan Terdakwa II A'AN bin TIWAR telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan, Para Terdakwa I MUHAMMAD PATAS bin KABUL dan Terdakwa II A'AN bin TIWAR adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Para Terdakwa I MUHAMMAD PATAS bin KABUL dan Terdakwa II A'AN bin TIWAR tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa I MUHAMMAD PATAS bin KABUL dan Terdakwa II A'AN bin TIWAR, pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 16.25 WIB bertempat di parkiranan Cafe Enjoy yang terletak di Jalan Juanda No. 78 Kelurahan Rogotrungan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain ada perbuatan memindahkan barang dari tempat yang semula ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” hal ini sehubungan dengan obyek yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, berawal dari ide Terdakwa I MUHAMMAD PATAS bin KABUL menelepon Terdakwa II A'AN bin TIWAR dengan maksud mengajak Terdakwa II untuk mencuri dan ajakan tersebut Terdakwa II setuju. Selanjutnya Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menghubungi Sdr. HAFID dengan maksud untuk bertukar sepeda motor Vario dengan sepeda motor Honda Sonic. Selanjutnya Para Terdakwa berjalan menuju ke kota dengan posisi Terdakwa II membonceng Terdakwa I dengan maksud mencari sasaran sepeda motor dan pada saat Para Terdakwa melintas di Jalan Juanda Kel. Rogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang tepatnya di Cafe Enjoy, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : N-3079-YO milik saksi korban IKA NUR FADILAH alias FAFA yang sedang terparkir di parkiran Cafe Enjoy dalam keadaan tidak dikunci stang. Selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk berhenti dan berjaga-jaga dari jauh, kemudian Terdakwa I langsung turun dari motor dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : N-3079-YO milik saksi korban IKA NUR FADILAH alias FAFA dengan cara Terdakwa I membongkar rumah kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang sudah Terdakwa I siapkan sebelumnya dari rumah. Setelah Terdakwa I berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I membawa kabur sepeda motor milik saksi korban kemudian disusul oleh Terdakwa II. Selanjutnya Para Terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut ke sdr. SOMAT dengan maksud menjualnya dengan harga Rp3.400.000,00 (Tiga juta empat ratus juta rupiah) dan setelah Para Terdakwa menerima uang penjualan dari sdr. SOMAT tersebut, Para terdakwa pulang ke rumah Terdakwa II dan langsung membagi uang hasil penjualan motor curian tersebut dengan bagian masing-masing Para Terdakwa memperoleh Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) digunakan oleh Para Terdakwa bersama-sama untuk membeli makanan, rokok dan bensin;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa I MUHAMMAD PATAS bin KABUL dan Terdakwa II A'AN bin TIWAR yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : N-3079-YO milik saksi korban IKA NUR FADILAH alias FAFA tanpa ada ijin sebelumnya tersebut menyebabkan saksi korban IKA NUR FADILAH alias FAFA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa I MUHAMMAD PATAS bin KABUL dan Terdakwa II A'AN bin TIWAR yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : N-3079-YO milik saksi korban IKA NUR FADILAH alias FAFA tanpa seijin dari pemiliknya adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa I MUHAMMAD PATAS bin KABUL dan Terdakwa II A'AN bin TIWAR agar barang tersebut menjadi miliknya atau dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk "Dikuasai Secara Melawan Hukum" adalah pengambilan tersebut dengan sengaja untuk menguasai atau memiliki barang yang diambil dengan cara bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya pada unsur kedua yaitu Para Terdakwa I MUHAMMAD PATAS bin KABUL dan Terdakwa II A'AN bin TIWAR mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : N-3079-YO milik saksi korban IKA NUR FADILAH alias FAFA berawal dari ide Terdakwa I MUHAMMAD PATAS bin KABUL dan Terdakwa II A'AN bin TIWAR melakukan pencurian tersebut dengan cara dan peran masing-masing yaitu peran Terdakwa I MUHAMMAD PATAS bin KABUL dalam melakukan Pencurian tersebut yaitu Terdakwa I MUHAMMAD PATAS bin KABUL yang memberikan ide awal dan mengajak Terdakwa II A'AN bin TIWAR serta Terdakwa I yang langsung melakukan eksekusi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : N-3079-YO milik saksi korban IKA NUR FADILAH alias FAFA dengan cara Terdakwa I membongkar rumah kunci sepeda motor menggunakan kunci T yang sudah Terdakwa I siapkan sebelumnya dari rumah dan membawa kabur sepeda motor milik saksi korban. Sedangkan peran Terdakwa II Terdakwa II A'AN bin TIWAR yaitu memboncong Terdakwa I dan berjaga-jaga dari jauh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika Para Terdakwa I MUHAMMAD PATAS bin KABUL dan Terdakwa II A'AN bin TIWAR melakukan pencurian tersebut dengan memanfaatkan kondisi dalam keadaan sepi dan tanpa ada ijin sebelumnya dari pemiliknya yaitu saksi korban IKA NUR FADILAH alias FAFA serta adanya alasan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu untuk dimiliki dan dijual demi memperoleh uang, telah menunjukkan adanya niat Para Terdakwa I MUHAMMAD PATAS bin KABUL dan Terdakwa II A'AN bin TIWAR yang sebelumnya sudah muncul dalam diri Para Terdakwa I MUHAMMAD PATAS bin KABUL dan Terdakwa II A'AN bin TIWAR, menurut Majelis Hakim adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa I MUHAMMAD PATAS bin KABUL dan Terdakwa II A'AN bin TIWAR agar barang tersebut menjadi miliknya atau dibawah kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih adalah adanya tindakan bersama-sama dari beberapa orang (bukan satu orang) dan tindakan tersebut masing-masing pelaku mengetahui secara sadar bahwa selain dirinya ada orang yang juga ikut melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya pada unsur kedua dan ketiga yaitu berawal dari ide Terdakwa I MUHAMMAD PATAS bin KABUL menelepon dan mengajak Terdakwa II A'AN bin TIWAR untuk melakukan pencurian tersebut, selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD PATAS bin KABUL bersama-sama dengan Terdakwa II A'AN bin TIWAR melakukan pencurian tersebut dengan cara dan peran masing-masing hingga berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : N-3079-YO milik saksi korban IKA NUR FADILAH alias FAFA tersebut menurut hemat Majelis Hakim maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah pula terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Kedadaan yang memberatkan ;

1. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian baik materi maupun inmateri bagi saksi korban IKA NUR FADILAH alias FAFA ;

Kedadaan yang meringankan ;

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Para Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
3. Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Para Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*Prepentif*) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Para Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Para Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah beralasan untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat type D102N26L2 A/T tahun pembuatan 2019 warna putih Nopol : N-3079-YO Noka MH1JFZ13KK052839 Nosin : JFZ1E3052379 an. MISWANTO;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat type D102N26L2 A/T tahun pembuatan 2019 warna putih Nopol : N-3079-YO Noka MH1JFZ13KK052839 Nosin : JFZ1E3052379 an. MISWANTO;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan hal mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta telah jelas kepemilikannya adalah milik saksi korban IKA NUR FADILAH alias FAFA dan sudah tidak dipergunakan dalam perkara lain maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi korban IKA NUR FADILAH alias FAFA, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna putih tanpa plat nomer noka : MH1KF4111KK799181 Nosin : KF41E1801766 milik saksi HAFID;

telah pula jelas kepemilikannya adalah milik saksi HAFID BADRUS SHOLEH alias HAFID dan sudah tidak dipergunakan dalam perkara lain maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi HAFID BADRUS SHOLEH alias HAFID, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gagang kunci T milik Terdakwa I MOHAMMAD PATAS Bin KABUL;
- 2 (dua) buah mata kunci T milik Terdakwa I MOHAMMAD PATAS Bin KABUL;
- 1 (satu) buah celana pendek merk Cardinal warna biru milik Terdakwa I MOHAMMAD PATAS Bin KABUL;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek merk Cressida warna hitam bertuliskan AHHA milik Terdakwa I MOHAMMAD PATAS Bin KABUL;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream milik Terdakwa II A'AN Bin TIWAR;
- 1 (satu) buah jaket jamper warna merah bertuliskan AHHA milik Terdakwa II A'AN Bin TIWAR;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek merk MCB warna merah bertuliskan MCBEXP milik Terdakwa II A'AN Bin TIWAR;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang merk cardinal warna biru milik Terdakwa II A'AN Bin TIWAR;
- 1 (satu) buah flash disk berisi video pelaku saat mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat type D102N26L2 A/T tahun pembuatan 2019 warna putih Nopol : N-3079-YO Noka MH1JFZ13KK052839 Nosin : JFZ1E3052379 an. MISWANTO;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan, hal mana barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan dalam perkara lain serta oleh karena barang bukti tersebut dipakai Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, agar barang bukti tersebut tidak dipakai lagi melakukan tindak pidana yang serupa sehingga cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dimusnahkan sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa I MUHAMMAD PATAS bin KABUL dan Terdakwa II A'AN bin TIWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat type D102N26L2 A/T tahun pembuatan 2019 warna putih Nopol : N-3079-YO Noka MH1JFZ13KK052839 Nosin : JFZ1E3052379 an. MISWANTO;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat type D102N26L2 A/T tahun pembuatan 2019 warna putih Nopol : N-3079-YO Noka MH1JFZ13KK052839 Nosin : JFZ1E3052379 an. MISWANTO;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban IKA NUR FADILAH alias FAFA;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna putih tanpa plat nomor noka : MH1KF4111KK799181 Nosin : KF41E1801766 milik saksi HAFID;

Dikembalikan kepada saksi HAFID BADRUS SHOLEH alias HAFID;

- 1 (satu) buah gagang kunci T milik Terdakwa I MOHAMMAD PATAS Bin KABUL;
- 2 (dua) buah mata kunci T milik Terdakwa I MOHAMMAD PATAS Bin KABUL;
- 1 (satu) buah celana pendek merk Cardinal warna biru milik Terdakwa I MOHAMMAD PATAS Bin KABUL;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek merk Cressida warna hitam bertuliskan AHHA milik Terdakwa I MOHAMMAD PATAS Bin KABUL;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream milik Terdakwa II A'AN Bin TIWAR;
- 1 (satu) buah jaket jamper warna merah bertuliskan AHHA milik Terdakwa II A'AN Bin TIWAR;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek merk MCB warna merah bertuliskan MCBEXP milik Terdakwa II A'AN Bin TIWAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans panjang merk cardinal warna biru milik Terdakwa II A'AN Bin TIWAR;
- 1 (satu) buah flash disk berisi video pelaku saat mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat type D102N26L2 A/T tahun pembuatan 2019 warna putih Nopol : N-3079-YO Noka MH1JFZ13KK052839 Nosin : JFZ1E3052379 an. MISWANTO;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 oleh kami : I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, NURAFRIANI PUTRI, S.H., M.H. dan JUSUF ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. SISWADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh AHMAD FAHRUDIN, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NURAFRIANI PUTRI, S.H., M.H. I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H.,
M.H.

JUSUF ALWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. SISWADI, S.H.